



## **CATATAN RAPAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 22 (Dua Puluh Dua)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi).
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 Januari 2023
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Masukan terhadap hambatan dan kendala dalam distribusi elpiji.
Hadir	: 1. 18 Orang dari 28 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas Beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas pada pukul 14.33 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 25 Januari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

## II. CATATAN RAPAT

1. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau (Hiswana Migas) merupakan wadah perhimpunan bagi para wiraswasta Minyak dan Gas Bumi di sektor hilir khususnya dibidang usaha pengangkutan, penyimpanan, penyaluran / distribusi dan niaga hasil olahan Minyak dan Gas Bumi serta produk-produk dan jasa-jasa lainnya
2. Hiswana Migas bermitra secara sinergi dengan PT PERTAMINA (Persero) dalam hal ini dengan PT PERTAMINA PATRA NIAGA (sub holding), untuk melaksanakan program pemerintah, dalam menyalurkan BBM dan LPG ke pelosok Negeri.
3. Hiswana Migas Pola distribusi cenderung mempergunakan pola minyak tanah yang telah berjalan selama puluhan tahun, yaitu AGEN, PANGKALAN, WARUNG/PENGEGER, KONSUMEN.
4. Pangkalan/Sub Penyalur merupakan kepanjangan tangan dari Agen/Penyalur.
5. Anggota Hiswana Migas yang bergerak di bidang distribusi LPG PSO sebagai penyalur (Agen) dan telah ditetapkan wilayah pendistribusiannya per kota atau kabupaten kurang lebih 4.900 Agen serta dengan jumlah pangkalan sekitar 230.000 yang tersebar di seluruh pelosok daerah yang meliputi perkotaan, pinggiran, pedalaman dan daerah remote.
6. Harga jual di pangkalan/Sub Penyalur berdasarkan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II.
7. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.
  - b. Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang harga jual eceran LPG tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan usaha mikro.
  - c. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
  - d. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran.
  - e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No: 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

### **III. KESIMPULAN**

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hiswana Migas terkait masukan terhadap hambatan dan kendala dalam distribusi LPG.
2. Belum baiknya infrastruktur, sarana, jalan darat/sungai yang menghubungkan ke desa-desa terpencil (remote) mengakibatkan terjadinya keterlambatan pendistribusian sehingga kadang mengganggu ketersediaan LPG PSO di masyarakat.
3. Belum adanya ketentuan yang memastikan kriteria yang berhak sebagai pengguna LPG PSO.
4. Kuota LPG PSO menjadi tanggung jawab penuh dari Pertamina, tidak melibatkan Hiswana Migas
5. Pengguna LPG PSO saat ini adalah rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, dalam upaya untuk lebih tepat pengguna diperlukan program / system yang bisa mendata pengguna LPG PSO tersebut. Zonanisasi atau Rayonisasi tetap diperlukan dalam Tata kelola atau Tataniaga LPG PSO sebagai alat pengawasan.
6. Hiswana Migas selaku penyalur LPG PSO sudah menjalankan penugasan distribusi saat ini dan selalu berkoordinasi dengan stake holder terkait pengawasan.
7. Hiswana Migas menilai Sistem distribusi LPG PSO saat ini sudah baik.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.02 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**Ttd.**

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A  
A-103**